



**PUTUSAN**

**Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gunung Mesir, 28 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email shabiraazahra3@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bulan, 04 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0095/011/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur tanggal 21 Juni 2017, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - 2.1 XXXX tempat tanggal lahir Kaur, 25 Mei 2018, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Tergugat;
  - 2.2 XXXX tempat tanggal lahir Kaur, 03 Maret 2023, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Tergugat;
  - 2.3 XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 09 Juni 2024, Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, lebih kurang selama 6 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Bahwa, Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk membeli-minum-minuman keras dan bermain judi;
5. Bahwa, pada mulanya orang tua Tergugat ingin meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengecek tabungan di rekening Tergugat akan tetapi uangnya sudah habis sehingga Tergugat memaksa Penggugat untuk mencari uang untuk memberi pinjaman kepada orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menyanggupi hal tersebut yang membuat Tergugat emosi dan langsung melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2023 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 8 bulan;
7. Bahwa, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Nomor 0095/011/VII/2017 Tanggal 21 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saya mengenal Tergugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kira-kira 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Heliza Rahmadania, Muhammas Helfino dan Inayah, anak pertama dan kedua ikut Tergugat sedangkan anak ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadisejak tahun 2018, pada saat anak pertama lahir;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebabnya yang saksi ketahui setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat menelpon saksi dan mengatakan untuk menjemput ia karena ia takut dibunuh oleh Tergugat. Dan juga saat saksi sakitpun, Penggugat tidak diperbolehkan untuk menjenguk saksi oleh Tergugat. Bahkan Tergugat pernah memegang pisau dan meletakkannya dileher Penggugat, namun saksi menghalangi Tergugat;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Penggugat meminta saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat terakhir menelpon saksi untuk menjemput Penggugat 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, itupun Penggugat dan Tergugat kembali lagi lalu bertengkar lagi karena saksi sakit, saksi menyuruh adik laki-laki Penggugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri pada saat Tergugat memegang pisau dan meletakkannya dileher Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saya mengenal Tergugat yang bernama adalah TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kira-kira 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Heliza Rahmadania, Muhammas Helfino dan Inayah, anak pertama dan kedua ikut Tergugat sedangkan anak ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadisejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya mengetahui penyebabnya yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat hamil dan Tergugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

- Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Penggugat juga sering bercerita dengan saya, bahkan pada saat Penggugat bercerita bahwa ia di KDRT oleh Tergugat saya melihat bekas memar di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudahtidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk membeli-minum-minuman keras dan bermain judi, pada mulanya orang tua Tergugat ingin meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengecek tabungan di rekening Tergugat akan tetapi uangnya sudah habis sehingga Tergugat memaksa Penggugat untuk mencari uang untuk memberi pinjaman kepada orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menyanggupi hal tersebut yang membuat Tergugat emosi dan langsung melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan akibatnya sejak 8 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (berupa Fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Juli 2017;.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat melakukan KDRT, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fenny Tri Utami, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA.Mna